

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)



**DESA SRI JAYA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021 - 2027**



**KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
DESA SRI JAYA**

KEPUTUSAN

**KEPALA DESA SRI JAYA KECAMATAN SUNGKAI JAYA
Nomor : 141/02/05/61-LU/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA
TAHUN 2021-2027**

KEPALA DESA SRI JAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2027 sebagai berikut :

Pembina	:1 HAIRIL BASAR	(Kepala Desa)
Ketua	:2 A.WAHAB	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:3 ANDI WILIAM	(Ketua LPM)
	4 INDRA GUNAWAN	(Aparatur Desa)

5 SAMSUDIN	(Tokoh Masyarakat)
6 GUNAWAN	(Tokoh Masyarakat)
7. AWAN HARI S.	(Aparatur Desa)
8 SUHERMAN	(Aparatur Desa)
9 MARYATI	(Aparatur Desa)
10 TEDI BINTARA P.	(Aparatur Desa)
11 MELDA WATI	(PKK)

- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021 – 2027 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.7/2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2021 – 2027 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sri Jaya

Pada Tanggal 03 Januari 2022



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA :** MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Sri Jaya

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/01/05/61-LU/2022

Nomor : 04/BPDSRJ /2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA SRI JAYA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2021-2027

Pada hari ini Rabu tanggal 05 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAIRIL BASAR : Kepala Desa Sri Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sri Jaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M. TOHA INDRA : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Sri Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sri Jaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2021-2027 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2021-2027 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2021-2027 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sungkai Jaya untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**KEPALA DESA SRI JAYA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA SRI JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2021-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SRI JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRI JAYA

dan

KEPALA DESA SRI JAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2021-2027**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Dengan Kebersamaan dalam membangun demi Desa Sri Jaya yang lebih maju.

Pasal 5

Misi :

1. Akan berusaha mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Akan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan pembangunan dalam arti luas.
3. Akan mempelajari potensi-potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk membangun ekonomi kerakyatan untuk menuju masyarakat sejahtera.
4. Menciptakan mekanisme kerja desa yang baik.
5. Merencanakan pembangunan di bidang fisik, pendidikan, dan pemuda akan direncanakan bersama-sama dengan lembaga yang ada sehingga pembangunan di laksanakan merupakan cermin dari keinginan secara hukum.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah Desa ataupun dalam kerangka kerja sama dengan Masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Sri Jaya
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA SRI JAYA



Diundangkan di Desa Sri Jaya
Pada tanggal 05 Januari 2022
Sekretaris Desa

A. WAHAB

Lembaran Desa Sri Jaya Tahun 2022 Nomor 01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sri Jaya telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sri Jaya yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Sri Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sri Jaya .

Sri Jaya , 05 Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI
COVER
PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa
- III. VISI DAN MISI
- IV. TUJUAN DAN SASARAN
- V. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- VII. KEBIJAKAN UMUM
- VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- IX. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sri Jaya ini merupakan rencana strategis Desa Sri Jaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II PROFILE DESA

A. KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Desa Sri Jaya merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Desa Sri Jaya awalnya adalah pemekaran dari Desa Cempaka yang mayoritas masyarakat sebagai petani sawah dan perkebunan.

Pemerintah Desa Sri Jaya di Mulai Pada Tahun 1986 dengan nama-nama Kepala Desa Sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1.	IDRA SYAHPIRI	Tahun 1986 - 1990
2.	DAMIRI	Tahun 1990 - 1993
3.	SAINAL ALWI	Tahun 1993-1998
4.	HARISON	Tahun 1999-2015
5.	RIDWAN EFENDI, SE	Tahun 2015
6.	HAIRIL BASAR	Tahun 2015-Sekarang

Desa Sri Jaya Mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Suka Jaya Kec. Sungkai Jaya
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kali Abung
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Sri Agung
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Desa Kistang

2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sri Jaya, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Suka Jaya

Sebelah selatan : Kali Abung

Sebelah Barat : Desa Kistang

Sebelah Timur : Desa Sri Agung

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 120	ha
2. Pertanian Sawah	: 210	ha
3. Ladang/tegalan	: 528	ha
4. Hutan	: -	ha
5. Rawa-rawa	: 1	ha
6. Perkantoran	: 1	ha
7. Sekolah	: 2	ha
8. Jalan	: 8	km
9. Lapangan sepak bola	: -	ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 7 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan	: 27 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 1 Jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 239 KK
2. Laki-laki	: 436 Orang
3. Perempuan	: 441 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI	: 47 Orang
2. SLTP/ MTs	: 99 Orang
3. SLTA/ MA	: 75 Orang
4. S1/ Diploma	: 0 Orang
5. Putus Sekolah	: 31 Orang
6. Buta Huruf	: 13 Orang

b). Lembaga Pendidikan

- 1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dusun 01 Sri Jaya
- 2. SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Dusun 01 Sri Jaya
- 3. SLTP/MTs : - buah/ Lokasi di Dusun -
- 4. SLTA/MA : - buah/ Lokasi di Dusun -
- 5. TPA : - buah/ Lokasi di Dusun -

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

- 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 6 orang
- 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

- 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 6 orang
- 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

- 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 10 orang
- 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 11 orang
- 3. Cakupan Imunisasi Cacar : 15 orang

d. Gizi Balita

- 1. Jumlah Balita : 12 orang
- 2. Balita gizi buruk : - orang
- 3. Balita gizi baik : 12 orang
- 4. Balita gizi kurang : - orang

e. Pemenuhan air bersih

- 1. Pengguna sumur galian : 100 KK
- 2. Pengguna air PAH : - KK
- 3. Pengguna sumur pompa : 196 KK
- 4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
- 5. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Sri Jaya Tahun 2021

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 877 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 4 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 120	ha
2. Padi Ladang	: 4	ha
3. Jagung	: 25	ha
4. Palawija	: -	ha
5. Tembakau	: -	ha
6. Tebu	: 10	ha
7. Kakao/ Coklat	: -	ha
8. Sawit	: 50	ha
9. Karet	: 40	ha
10. Kelapa	: 2	ha
11. Kopi	: 6	ha
12. Singkong	: 120	ha
13. Lain-lain	:	ha

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	: 1	orang
2. Sekretaris Desa	: 1	orang
3. Perangkat Desa	: 10	orang
4. BPD	: 5	orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	: 1	Kelompok
2. PKK	: 1	Kelompok
3. Posyandu	: 2	Kelompok
4. Pengajian	: 4	Kelompok
5. Arisan	: -	Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 3	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 5	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok

- 10. Risma : 4 Kelompok
- 11. Ormas/LSM : - Kelompok
- 12. Lain-lain : Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :


- 1. Dusun 01 Suka Negeri : Jumlah 2 RT
- 2. Dusun 02 Suka Raja : Jumlah 2 RT
- 3. Dusun 03 Kiba Krang : Jumlah 1 RT
- 4. Dusun 04 Sinar Pagi : Jumlah 1 RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA SRI JAYA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- Kepala desa : **HAIRIL BASAR**
- Sekretaris Desa : **A.WAHAB**
- Kepala Urusan Keuangan : **SUHERMAN**
- Kepala Urusan Umum : **ARI YANTO**
- Kepala Urusan Perencanaan : **MARYATI**
- Kepala Seksi Pembangunan : **TEDI BINTARA PRATAMA**
- Kepala Seksi Kesra : **WIDYA AYU ASTUTI**
- Kepala Seksi Pemerintahan : **AWAN HARI SANTOSA**
- Kepala Dusun
1. Dusun 01 : **IBROHIM**
 2. Dusun 02 : **DESI MUHADI**
 3. Dusun 03 : **INDRA GUNAWAN**
 4. Dusun 04 : **HALUPI**



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SRI JAYA

KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)


Ketua : **M. TOHA INDRA**

Wakil Ketua : **SUKRI**

sekretaris : **RIDUAN**

Anggota : **1. MURSALIN**

2. RIZAL



BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sri Jaya dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“Mewujudkan Desa Yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Perubahan Yang Agamis”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sri Jaya baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sri Jaya mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Akan berusaha mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Akan menciptakan kondisi yang kondusif srhingga memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan pembangunan dalam arti luas.
3. Akan mempelajari potensi-potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk membangun ekonomi kerakyatan untuk menuju masyarakat sejahtera.
4. Menciptakan mekanisme kerja desa yang baik.

5. Merencanakan pembangunan di bidang fisik, pendidikan, dan pemuda akan direncanakan bersama-sama dengan lembaga yang ada sehingga pembangunan di laksanakan merupakan cermin dari keinginan secara hukum.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;

11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Sri Jaya adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, laut, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Sri Jaya adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Sri Jaya adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Sri Jaya adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Sri Jaya Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
- c). Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- e). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- f). Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- i). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
3. Kekurangan air pada musim kemarau

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan
2. Kesulitan dan penambahan modal

n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Sri Jaya dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Sri Jaya sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
 - 1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - 3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - 5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.
 - 1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
 - 2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - 3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutupi defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. Ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

3.2. Pagu Indikatif Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Belanja desa untuk tahun 2022 lebih diutamakan pada bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa (BLT DD, Pencegahan Covid19, Ketahanan Pangan dan Hewani).

3.3. Pendapatan Asli Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Sri Jaya sebagaimana dengan kondisi desa-desa yang ada di Kecamatan Sungkai Jaya belum memiliki sumber Pendapatan Asli Desa. Namun Pemerintah Daerah bersama instansi terkait terus membantu untuk menggali potensi masing-masing desa. Salah satu cara adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kondisi tersebut sangat dimungkinkan dengan kemudahan yang terus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memacu semangat bagi seluruh apartur desa agar menggali potensi desa

PROYEKSI PENDAPATAN (DALAM Rp.) DESA SRI JAYA 2021– 2027

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Pendapatan Asli Desa Sri Jaya	-	-	-	-	-	-
2.	Dana Desa (APBN)	960.622.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000	1.750.000.000
3.	Bagi Hasil Pajak	10.700.000	-	-	-	-	-

	dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa	350.113.717	450.000.000	450.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	-	8.500.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	13.000.000
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	-	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5.	Hibah	-	-	-	-	-	-
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.321.435.717	1.973.500.000	2.075.000.000	2.076.000.000	2.227.000.000	2.279.000.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan Anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan Penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Sri Jaya Tahun 2021-2027 diproyeksikan terus mengalami kenaikan tiap tahun. ADD bila dilihat dari tahun 2021 s/d 2027 ada kecenderungan meningkatkan pada angka seperti tahun 2022. Proyeksi pendapatan Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (Enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada.

- Perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) didukung dengan perbaikan manajemen berbasis Profesionalisme SDM. Penyerdahaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan public.
- Optimalisasi pemanfaatan asset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem Incentive and disincentive sesuai prinsip tata Pemerintah yang baik.
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapat bagi hasil dan bantuan Provinsi.

Kuangan Desa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Pendapatan desa yang dimaksud bersumber dari;

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;

2. Alokasi Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan restribusi daerah Kabupaten/ Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Dana Desa sebagaimana disebutkan di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Desa Sri Jaya pada tahun 2022, yang termuat dalam APBDES Sebesar Rp 1.390.290.593,- Dengan rincian pendapatan sebagai berikut;

1. Dana Desa	Rp. 960.622.000,-
2. Alokasi Dana Desa	Rp. 407.815.867,-
3. Bagi hasil dan retribusi Daerah	Rp. 21.852.726,-

Gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa Desa Sri Jaya belum bisa menggali potensi Desa sendiri sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemandirian Desa seperti bagi hasil pajak maupun sumber lain pendapatan yang sah. Oleh karna itu, menjadi suatu tantangan bagi kepala Desa untuk terus mengangkat dan mengembangkan potensi Desa agar sumber dan modal Pembangunan bukan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah namun yang terpenting bisa turut berkontribusi memajukan Desa.

5.2 ARAH BELANJA DESA

5.2.1. KONDISI BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi Ekuititas Dana. Merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleah pembayarannya Kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan Pemerintah Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pemungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pemungutan pendapatan dan Pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiesi Alokasi Anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan Masyarakat.

Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara orgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Dari table belanja Desa tahun 2022 masih menggunakan sistem dana perimbangan. Sehingga kegiatan belanja Desa hanya digunakan untuk operasional makan minum rapat serta kebutuhan-kebutuhan kantor. Dengan adanya Dana Desa tahun 2022, memungkinkan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dikarenakan ketersediaan dan untuk program pembangunan tersebut.

5.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapaun belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strtegis Pembanguna Desa, dimana pada level kebijakan Anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (Enam) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan Anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayananan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan Pembangunan Desa sesuai dengan Alokasi belanja berbasis Anggaran kenerja
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh Masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon Anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

Belanja Desa untuk tahun 2022 lebih diutamakan pada bidang pembangunan, yaitu pembangunan Jalan Onderlagh dan Pembangunan Gorong-gorong Mengingat pentingnya arti sebuah Pembangunan sebagai pusat Pemerintahan serta menjaga kenyamanan bagi masyarakat sebagai latar belakang pembangunan kedua jenis "item" tersebut.

Adapun item belanja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 555.264.943,-

2.	Bidang Pembangunan	Rp. 331.901.760,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 78.800.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 39.200.000,-
5.	Penanggulangan Bencana Keadaan Mendesak Desa	Rp.385.200.000,-

5.3. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

5.3.1. KONDISI PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan Pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa.

Sruktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran deficit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya deficit Anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup deficit. Sebaliknya apabila terjadi surplus Anggaran maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus Anggaran.

5.3.2 ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan/ pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pad tahu-tahun angggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk penutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Desa, Organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran deficit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya deficit anggaran, maka harus dikrasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup deficit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran., maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan aloksi surplus Anggaran.

Formulasi kebijakn pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman Desa dalam jangka menengah,yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a) Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (silpa) dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman Des, penjualan asset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

- b) Peningkatan prioritas pada pengeluaran pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

5.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Sri Jaya yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa APBDes harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan Bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Sri Jaya dijadikan pedoman dalam Menyusun APBDes dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu actual, dalam penyusunan APBDes juga memperhatikan beberapa hal lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, Adapun permasalahan Desa Sri Jaya antara lain;

- a) Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
- b) Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
- c) Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
- d) Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
- e) Pengamalan nilai-nilai agama dan social budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
- f) Ketentraman dan ketertiban belum sepenuhnya terwujud;
- g) Pelayanan public belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Mengacu pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan maka perlu diperhatikan APBDes pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan maka APBDes Sri Jaya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut;

- a) **Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparasi anggaran dan akuntabilitas anggaran baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maupun akuntansinya secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat. Oleh karna itu dari tahun ketahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun Lembaga lain yang berkepentingan. Dalam format dan substansi yang akomodif, terutama jterkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.
- b) **Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan rill dan prioritas Masyarakat dengan target dan sasaran Pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat

dihindari adanya kebiasaan alokasi Anggaran pembangunan ke seluruh sector yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pertahanan pembangunan yang telah ditetapkan.

- c) **Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa.
- d) **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relative masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisien alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah Desa ataupun dalam kerangka kerja sama dengan Masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan

Berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2014 RPJM Desa memuat perencanaan yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa. Sehingga rencana program dijabarkan sebagai berikut;

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan tata ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
 - i. Pengadaan sarana prasarana kantor Desa;
 - j. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah dan pendataan tanah aset Desa.
 - k. Pendataan administrasi kependudukan;
 - l. Pendampingan atau konsultasi penyusunan rencana pembangunan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 - a. Rehap balai Desa;
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pembangunan tugu batas Desa;
 - g. Pemeliharaan dan pembangunan sarana peribadatan;
 - h. Pemeliharaan balai adat desa;
 - i. Pembangunan/rehabilitasi Drainase atau siring pasang;
 - j. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - k. Peningkatan jalan Desa dan jembatan
 - l. Penyediaan air bersih;
 - m. Pembangunan sanitasi pembangunan berbasis masyarakat;

- n. Rekonstruksi pasca bencana;
 - o. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan hewani;
 - p. Pengembangan lingkungan dan perumahan sehat;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- a. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Pembinaan Lembaga adat;
 - f. Pelaksanaan lomba desa;
 - g. Peringatan hari besar nasional;
 - h. Peringatan hari besar daerah;
 - i. Penelusuran dan pembinaan atlet potensial desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelatihan usaha ekonomi;
 - b. Pelatihan pertanian;
 - c. Pelatihan perikanan;
 - d. Pelatihan perdagangan;
 - e. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa;
 - g. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - h. Pelatihan peningkatan kualitas hidup, perlindungan anak dan perempuan;
 - i. Sosialisasi program KB dan Kesehatan balita;
 - j. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
 - k. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
 - l. Pembinaan hansip desa;
 - m. Pembinaan mental spiritual berbasis agama;
5. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak desa
- a. Penanggulangan bencana
 - b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	436	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	441	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	239	Kepala Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perkebunan, perikanan	192	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	Orang
	c. Industry pengolahan (pabrik kerajinan dll)	-	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	5	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	2	Orang
	f. Jasa	5	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)	10	Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	2	Orang
	b. Lulusan SLTA	17	Orang
	c. Lulusan SLTP	20	Orang
	d. Lulusan SD	17	Orang
	e. Tidak Tamat SD/ tidak sekolah	17	Orang

Sri Jaya, 05 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
 Kepala Desa Sri Jaya





A.WAHAB

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1.	Aset prasana umum : a. Jalan b. Jembatan	10 2	Km Unit
2.	Aset prasana Pendidikan a. Gedung paud b. Gedung TK c. Gedung SD d. Gedung TPA	1 - 1 -	Unit Unit Unit Unit
3.	Aset prasarana Kesehatan a. Posyandu b. Polindes c. Mck d. Sarana air bersih	2 - 4 20	Unit Unit Unit Unit
4.	Asset sentra pemerintahan a. Kantor desa b. Balai pertemuan	1 -	Unit Unit
5.	Lapangan olahraga a. Badminton b. Futsal c. Sepak bola	1 - -	Unit Unit Unit

Sri Jaya, 05 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



A. WAHAB

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : SRI JAYA
KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1.	Pengajian Desa	1	Kelompok
2.	Rukun kematian	-	-
3.	Kegiatan jum'at bersih	Tentative	-
4.	Sambatan	Tentative	-


Sri Jaya, 05 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



A. WAHAB

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



BAB VII

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

MASALAH	POTENSI
Jalan Lingkar Desa dan Jalan Kabupaten yang ada di Desa rusak	Tenaga Kerja Memadai
Banyak Jalan Tanah di Desa	Dana Cukup, Tenaga Kerja Tersedia
Dusun 2 RT 2 Kurang Sehat	Dukungan Tenaga Kesehatan Sudah ada di Desa
Saluran irigasi tersier belum banyak menjangkau Persawahan	tenaga Kerja Tersedia
beberapa daerah rawan longsor	tersedia material dan tenaga kerja
Kekurangan Bibit sapi dan Ternak kambing	Tersedia Pakan Peternakan
Belum ada bagian listrik di sebagian besar wilayah suka jaya	Jalur Listrik, hanya belum ada arus dan di mungkinkan dalam waktu dekat arus listrik dapat di aliri
Kekurangan sanitasi sandar PHBS	Kemauan masyarakat tinggi untuk menerapkan PHBS
Banyak Rumah Penduduk Yang Tidak Layak Huni	Masyarakat siap membantu dukungan dana
Sarana Pendidikan Prasekolah belum memadai	Dukungan Dana dan Animo masyarakat tinggi
Batas Desa Belum jelas	Material tersedia untuk membangun tugu batas desa
Sarana Rukun Kematian Belum mencukupi	Tenaga ada,dukungan Dana tersedia
Kekurangan Sumber-sumber Sarpras Untuk BUMDES	Lahan tersedia, tenaga ada
Minimnya Sarana Perikanan dan Benih ikan	Lahan tersedia, tenaga ada
Bibit Buah-buahan Masih Jarang di temui	Lahan Tersedia

Kerawanan Terutama Pada Malam Hari	Lokasi Pembangunan Poskamling ada
Minimnya sarana Penerangan Jalan	Kemauan masyarakat untuk memberikan arus listrik secara swadaya
Pagar kantor Desa Belum Memadai	Tersedia Tenaga kerja dan material untuk membangun Pagar rumah tepi jalan
Sulit Mendapatkan Tarup dan Kursi	Sementara masih menyewa dari Desa lain
Kekurangan Dana Untuk Tanam Jahe Merah	Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk bertanam jahe merah

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI KELEMBAGAAN

MASALAH	POTENSI
Pemdes dan BPD. Kurang produktif karena minimnya insentif/Penghasilan 2. Rendahnya Capabelitas	1. 1. Dana tersedia untuk membayar insentif/Penghasilan. 2. Tersedia diklat dan program keterampilan
Organisasi Pemuda Kurangnya aktif karena tidak ada kegiatan Pembinaan	Anggota organisasi ada
Organisasi Wanita Kurangnya aktif karena di sibukkan Kegiatan Rumah Tangga	Animo perempuan/wanita cukup tinggi untuk bergabung dalam organisasi
Kelompok Tani Minimnya sarana Prasarana Pertanian	Tersedia dukungan pemerintah
Aparatur Dusun/RT Kurang memahami tugas	Kemauan ada untuk mengikuti petunjuk dan arahan perangkat desa
Kelompok Ketrampilan Kurang menerima Pelatihan keterampilan yang lebih spesifik	Dukungan pemerintah ada
BUMDES Lemahnya SDM Pengelola	Sumber dana untuk usaha tersedia

DAFTAR GAGASAN PERDUSUN

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

DUSUN 1

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pembukaan BadanJalan telford	Dusun 01	2,000	Meter	130	125	155
2	Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Dusun 01	2,000	Meter	130	125	155
3	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 01	6	Unit	130	125	155
4	Pembangunan Jalan Onderlagh	Dusun 01	2,500	Meter	130	125	155
5	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 01	5	Unit	130	125	155
6	Rehab Sumur Bor	Dusun 01	8	Unit	130	125	155
7	Rehab Lapen	Dusun 01	2,000	Meter	130	125	155
8	Pembangunan Jalan Lapen	Dusun 01	2,500	Meter	130	125	155
9	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 01	1,000	Meter	130	125	155
10	Rehab Siring Pasang	Dusun 01	2,000	Meter	130	125	155
11	Rehab Kantor Desa	Dusun 01	1	Unit	130	125	155

12	Rehab Gedung Posyandu	Dusun 01	1	Unit	130	125	155
13	Pembangunan/Rehab Lampu Jalan	Dusun 01	60	Meter	130	125	155
14	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 01	1	Unit	130	125	155
15	Pengadaan Internet Desa	Dusun 01	1	Unit	130	125	155
16	Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)	Dusun 01	1	Unit	130	125	155
17	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Dusun 01	1	Unit	130	125	155
18	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun 01	155	Ekor	130	125	155
19	Pengadaan Bibit Ikan dan Kolam Terpal	Dusun 01	5	Kelompok	130	125	155

DAFTAR GAGASAN PERDUSUN

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

DUSUN 2

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pembukaan BadanJalan telford	Dusun 02	2,000	Meter	35	40	75
2	Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Dusun 02	2,000	Meter	35	40	75
3	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 02	6	Unit	35	40	75
4	Pembangunan Jalan Onderlagh	Dusun 02	2,500	Meter	35	40	75
5	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 02	5	Unit	35	40	75
6	Rehab Sumur Bor	Dusun 02	8	Unit	35	40	75
7	Rehab Lapen	Dusun 02	2,000	Meter	35	40	75
8	Pembangunan Jalan Lapen	Dusun 02	2,500	Meter	35	40	75
9	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 02	1,000	Meter	35	40	75
10	Rehab Siring Pasang	Dusun 02	2,000	Meter	35	40	75
11	Rehab Gedung Posyandu	Dusun 02	1	Unit	35	40	75

12	Pembangunan Lampu Jalan	Dusun 02	60	Meter	35	40	75
13	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 02	1	Unit	35	40	75
14	Pengadaan Internet Desa	Dusun 02	1	Unit	35	40	75
15	Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)	Dusun 02	1	Unit	35	40	75
16	Pengadaan Tarup	Dusun 02	10	Unit	35	40	75
17	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun 02	75	Ekor	35	40	75
18	Pengadaan Sarana Alat Kematian	Dusun 02	1	Unit	35	40	75
19	Pengadaan Bibit Ikan dan Kolam Terpal	Dusun 02	5	Kelompok	35	40	75

DAFTAR GAGASAN PERDUSUN

DESA : SRI JAYA
KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

DUSUN 3

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pembukaan BadanJalan telford	Dusun 03	1,500	Meter	100	150	230
2	Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Dusun 03	1,500	Meter	100	150	230
3	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 03	6	Unit	100	150	230
4	Pembangunan Jalan Onderlagh	Dusun 03	2,000	Meter	100	150	230
5	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 03	3,000	Meter	100	150	250
6	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 03	5	Unit	100	150	230
7	Rehab Sumur Bor	Dusun 03	8	Unit	100	150	230
8	Rehab Lapen	Dusun 03	2,000	Meter	100	150	230
9	Pembangunan Jalan Lapen	Dusun 03	2,500	Meter	100	150	230
10	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 03	1,000	Meter	100	150	230
11	Rehab Siring Pasang	Dusun 03	2,000	Meter	100	150	230

12	Rehab Gedung Posyandu	Dusun 03	1	Unit	100	150	230
13	Pembangunan Lampu Jalan	Dusun 03	60	Meter	100	150	230
14	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 03	1	Unit	100	150	230
15	Pengadaan Internet Desa	Dusun 03	1	Unit	100	150	230
16	Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)	Dusun 03	1	Unit	100	150	230
17	Pengadaan Tarup	Dusun 03	10	Unit	100	150	230
18	Pengadaan Kursi Plastik	Dusun 03	200	Buah	100	150	230
19	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun 03	75	Ekor	100	150	230
20	Pengadaan Sarana Alat Kematian	Dusun 03	1	Unit	100	150	230
21	Pengadaan Bibit Ikan dan Kolam Terpal	Dusun 03	5	Kelompok	100	150	230

DAFTAR GAGASAN PERDUSUN

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG UTARA

DUSUN 4

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pembukaan BadanJalan telford	Dusun 04	1,500	Meter	132	120	232
2	Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Dusun 04	1,500	Meter	132	120	232
3	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 04	6	Unit	132	120	232
4	Pembangunan Jalan Onderlagh	Dusun 04	2,000	Meter	132	120	232
5	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 04	5	Unit	132	120	232
6	Rehab Sumur Bor	Dusun 04	8	Unit	132	120	232
7	Rehab Lapen	Dusun 04	2,000	Meter	132	120	232
8	Pembangunan Jalan Lapen	Dusun 04	2,500	Meter	132	120	232
9	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 04	1,000	Meter	132	120	232
10	Rehab Siring Pasang	Dusun 04	2,000	Meter	132	120	232
11	Rehab Gedung Posyandu	Dusun 04	1	Unit	132	120	232

12	Pembuatan Cekdam	Dusun 04	10	Buah	132	120	232
13	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 04	1	Unit	132	120	232
14	Pengadaan Internet Desa	Dusun 04	1	Unit	132	120	232
15	Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)	Dusun 04	1	Unit	132	120	232
16	Pengadaan Tarup	Dusun 04	10	Unit	132	120	232
17	Pengadaan Kursi Plastik	Dusun 04	200	Buah	132	120	232
18	Pengadaan Ternak Kambing	Dusun 04	75	Ekor	132	120	232
19	Permbangunan Tugu Batas	Dusun 04	1	Unit	132	120	232
20	Pengadaan Sarana Alat Kematian	Dusun 04	1	Unit	132	120	232
21	Pengadaan Bibit Ikan dan Kolam Terpal	Dusun 04	5	Kelompok	132	120	232

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2021 - 2027

DESA : SRI JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/Sub/Bidang/Kegiatan				Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksana Kegiatan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	2022				2023	2024	2025	2026	2027	Biaya	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		a.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	234,000,000	APBDes	√			
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	1,335,600,000	APBDes	√		
				Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	78,000,000	APBDes	√		
				Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	140,400,000	APBDes	√		
				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√		
				Penyediaan Operasional BPD	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	42,000,000	APBDes	√		
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	561,600,000	APBDes	√		
		b.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDes	√			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√		

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	c.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√				
			d.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll)	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√		
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa		Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)		Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDes	√			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa		Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	36,000,000	APBDes	√			
		Lomba Antar Kewilayahan		Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√			
		Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan Penjaringan Perangkat Desa		Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√							√		80,000,000	APBDes	√			
		Operasional Perbendaharaan		Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50,400,000	APBDes	√			
		JUMLAH PER BIDANG 1														3,194,000,000					
				a.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ Milik Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Guru Paud & Guru Ngaji	√	√	√	√	√	√	√	108,000,000	APBDes	√		
Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Sri Jaya					6 ls	Masyarakat			√							10,000,000	APBDes	√		
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu Berprestasi	Desa Sri Jaya					6 ls	Masyarakat			√								24,000,000	APBDes	√	
b.	Kesehatan			Penyelenggaraan Posyandu	Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	36,000,000	APBDes	√			
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Sri Jaya	3 Ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√		
				Pembangunan Pembukaan Badan Jalan	Desa Sri Jaya	3000 M.	Masyarakat		√	√	√						360,000,000	APBDes	√		
				Pebersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	18,000,000	APBDes	√		

Pelaksanaan Pembangunan Desa	c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gorong-gorong	Desa Sri Jaya	5 Unit	Masyarakat	√		√						50,000,000	APBDes	√				
			Pembangunan Jalan Onderlagh	Desa Sri Jaya	3.000 M	Masyarakat	√		√								400,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Sumur Bor	Desa Sri Jaya	9 Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√					360,000,000	APBDes	√		
			Rehab Sumur Bor	Desa Sri Jaya	8 Unit	Masyarakat		√	√			√					80,000,000	APBDes	√		
			Rehab Lapen	Desa Sri Jaya	6000 M	Masyarakat		√	√	√	√	√					1,800,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Jalan Lapen	Desa Sri Jaya	3000 M.	Masyarakat		√		√							900,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Siring Pasang	Desa Sri Jaya	6500 M	Masyarakat		√	√	√	√	√					3,600,000,000	APBDes	√		
			Rehab Siring Pasang	Desa Sri Jaya	2000 M	Masyarakat			√	√	√						600,000,000	APBDes	√		
			Rehab Kantor Desa	Desa Sri Jaya	1 Unit	Aparatur			√								350,000,000	APBDes	√		
			Rehab Gedung Posyandu	Desa Sri Jaya	1 Unit	Masyarakat			√								150,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Lampu Jalan	Desa Sri Jaya	100 Unit	Masyarakat					√						100,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Balai Dusun	Desa Sri Jaya	6 Unit	Masyarakat			√	√	√	√					1,200,000,000	APBDes	√		
			Pengadaan Internet Desa	Desa Sri Jaya	1 Unit	Masyarakat	√										60,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)	Desa Sri Jaya	1 Unit	Masyarakat					√						350,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Paving Blok	Desa Sri Jaya	1.000 M	Masyarakat		√									300,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Rigid Beton	Desa Sri Jaya	1.000 M	Masyarakat				√							1,000,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Jalan Latatsir	Desa Sri Jaya	3.000 M	Masyarakat				√							1,500,000,000	APBDes	√		
			Pembangunan Jembatan	Desa Sri Jaya	2 Unit	Masyarakat					√						500,000,000	APBDes	√		
			Pengadaan Lampu Jalan	Desa Sri Jaya	100 Unit	Masyarakat		√									100,000,000	APBDes	√		
	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Desa Sri Jaya	300 M	Aparatur		√									250,000,000	APBDes	√				
d.	Peternakan dan Perikanan	Pengadaan Ternak Kambing	Desa Sri Jaya	500 Ekor	Masyarakat			√							500,000,000	APBDes	√				
		Pengadaan Bibit Ikan dan Kolam Terpal	Desa Sri Jaya	6 Kelompok	Masyarakat		√								300,000,000	APBDes	√				
JUMLAH PER BIDANG 2													15,126,000,000								

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	Desa Sri Jaya	6 ls	Linmas	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√				
				Pengadaan Posko Aman Covid19	Desa Sri Jaya	1 Unit	Relawan	√	√							50,000,000	APBDes	√		
				Kesiapsiagaan Tanggap Bencana	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	11,000,000	APBDes	√		
				Penyediaan Operator Desa dan Operator SIKS-NG	Desa Sri Jaya	6 ls	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	36,000,000	APBDes	√		
		b.	Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll)	Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	√			
				Pengadaan Sarana Alat-alat Adat Lampung	Desa Sri Jaya	2 Kelompok	Masyarakat				√					50,000,000	APBDes	√		
				Pengadaan Sarana Alat Kematian (Tarup, Kursi, Alat-alat lainnya)	Desa Sri Jaya	6 Kelompok	Masyarakat			√						180,000,000	APBDes	√		
		c.	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Sri Jaya	6 ls	Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDes	√			
				Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Sri Jaya	6 ls	LPM	√	√	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDes	√		
				Pembinaan PKK	Desa Sri Jaya	6 ls	PKK	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	APBDes	√		
		JUMLAH PER BIDANG 3													717,000,000					
				a.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Sri Jaya	6 LS	Aparatur	√						10,000,000	APBDes			√
						Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Sri Jaya	6 LS	Aparatur	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDes	


4	Pemberdayaan Masyarakat	b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sri Jaya	6 Ls	Aparatur							12,000,000	APBDes	v			
			Dukungan Penanaman Modal BUMDes	Desa Sri Jaya	6 Ls	Aparatur	v	v	v					12,000,000	APBDes			v
			Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak (PATBM)	Desa Sri Jaya	6 Ls	Aparatur	v	v	v	v	v	v		12,000,000	APBDes	v		
			Pembibitan Duren dan Alpukat	Desa Sri Jaya	500 Buah	Masyarakat		v						120,000,000	APBDes	v		
JUMLAH PER BIDANG 4												226,000,000						
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Desa	Penanggulangan dan Pencegahan Covid19	Pencegahan Covid19	Desa Sri Jaya	6 Ls	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	360,000,000	APBDes				
		Belanja Tak Terduga	BLT DD	Desa Sri Jaya	6 ls	Masyarakat	v	v					800,000,000	APBDes				
JUMLAH PER BIDANG 5												1,160,000,000						



Sri Jaya, 05 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

A. WAHAB



PETA DESA

KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

KECAMATAN
SUNGKAI JAYA

D E S A
S R I J A Y A

JUDUL GAMBAR
PETA DESA SRI JAYA

Digambar Oleh
Tim Penyusun RPJMDes

A. Wahab

A.WAHAB



Catatan : Gambar dibuat secara manual



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
DESA SRI JAYA**

Alamat : Jl. St. Abdul Majid Desa Suka Jaya Kec. Sungkai Jaya Lampung Utara

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RPJMDesa di Desa Sri Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Jam : Jam 09.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Sri Jaya

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

A. Materi

- a. Segera Menyusun Draft RPJMDesa
- b. Segera Melaksanakan MusrenbangDes

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa Sebagaimana Terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sri Jaya 03 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(A.WAHAB)

DAFTAR HADIR

ACARA
TANGGAL
TEMPAT

: Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJMDesa
: 03 Januari 2022
: Aula Kantor Desa Sri Jaya

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Hairil Basar	Kades	Sri Jaya	1	
2	A. WAHAB	SEKDES	"	2	
3	ARI Yanto	Kaur umum	SRI Jaya	3	
4	Widia Ayu Astuti	Kasi Kesra	Sri Jaya	4	
5	M. Taha Indra	BPD	"	5	
6	AWAN HAMSANTAN	K Pemerintahan	Sri Jaya	6	
7	TEDI Bintara	Kasi Perencanaan	SRI Jaya	7	
8	SUMADI	TPK	Sri Jaya	8	
9	Andi Nurani	UPM	SRI Jaya	9	
10	Ani Agustina	OP-SIKS-NG	SRI Jaya	10	
11	Bela Septia	OP-Desa	Sri Jaya	11	
12	Hera wati	guru paud	Sri Jaya.	12	
13	SUKRI	BPD	SRI JAYA	13	
14	DAR SANI	RT. 09	Sri Jaya	14	
15	HAMDANI	MASYARAKAT	SRI JAYA	15	
16	Suhorman	Kaur	SRI Jaya	16	
17	VELDA SARI	KPM	SRI JAYA	17	
18	Ita Runtah	kader		18	
19	Yanti Kasari	guru paud	-u-	19	
20	ISRAHIM	KAWA	DS 01	20	
21	Ridwan	BPD	Sri Jaya	21	
22	Andi Wijaya	Masyarakat	Sri Jaya	22	
23	Samsudin	-u-	-u-	23	
24	Hassanudin	Tokoh Agama	Sri Jaya	24	
25	Dasi Mutaai	Kadus	DS 02	25	
26	HARUN	Masyarakat	DS. 03	26	
27	Agus Nadi	MASYARAKAT	DS. 03	27	
28	IDHAM	-u-	-u-	28	
29	ARKI Man	Linmas	Sri Jaya	29	
30	INDA.G	Kadus	DS 03	30	
31	JANARI	Linmas	SRI JAYA	31	
32	Andri Jainuri	Linmas	Sri Jaya	32	
33	Hendi	Linmas	Sri Jaya	33	
34	Erna wati	guru paud	Sri Jaya	34	
35	Danila	kader	Sri Jaya	35	



NOTULEN RAPAT

ACARA : Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJMDes
TANGGAL : 03 Januari 2022
TEMPAT : Aula Kantor Desa Sri Jaya

Pada hari ini Senin, 03 Januari 2022 dalam rangka musyawarah penyusunan Rancangan RPJMDes Desa Sri Jaya kecamatan Sungkai Jaya, maka dengan ini dapat kami laporkan hasil-hasilnya sbb:

Dalam penyusunan Rancangan RPJMDes telah di musyawarahkan bersama, adapun hasil dari rapat tersebut telah disepakati bersama dan rapat pun di tutup oleh pembawa Acara.

Sri Jaya, 27 Desember 2021

NOTULEN



TEDI BINTARA PRATAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
DESA SRI JAYA**

Alamat : Jl. Pratama Jaya Desa Sri Jaya Kec. Sungkai Jaya Lampung Utara

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RPJM-DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan RPJMDesa di Desa Sri Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Jam : Jam 09.00 Wib S/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sri Jaya

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

A. Materi

a. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: A.WAHAB	Dari Sri Jaya
Notulen	: Tedi B. Pratama	Dari Sri Jaya
Narasumber	: 1. Hairil Basar	Dari Sri Jaya
	2. Andi Wiliam	Dari Sri Jaya
	3. M. Toha Indra	Dari Sri Jaya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Menyepakati Beberapa hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan Ahir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RPJM Desa dan hasilnya di tuangkan ke dalam RPJM Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sri Jaya, 05 Januari 2022



Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(A.WAHAB)

WakilKelompokMasyarakat
Mengetahui dan Menyetujui,
Waki Idari Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1	HASANUDIN		DS 01	1
2	JAZULI		DS .02	2
3	ALDI		DS 03	3

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Penyusunan RPJMDesa
 TANGGAL : 05 Januari 2022
 TEMPAT : Aula Kantor Desa Sri Jaya

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	HAIRIL BASAR	KADES	SRI JAYA	1
2	M. Doha	BPD	"	2
3	A. WAHAB	SETDES	"	3
4	ANI AGUSTINA	OP-SIKS-NG	SRI JAYA	4
5	Widiyayu Aseuei	Kasi Kesra	Sri Jaya	5
6	SUKRI	BPD	"	6
7	ARI YANTO	kaur umum	Sri Jaya	7
8	Awan Hari S.	K. Pemerintahan	Sri Jaya	8
9	ALDI	RT. DS. 3	- 11 -	9
10	Andi Nivam	UPM	Sri Jaya	10
11	Bela Septia	OP-Desa	Srijaya	11
12	Hasanudin	tokoh agama	"	12
13	Halwpi	Kadus	DS. 04	13
14	Agus nadi	Linmas	DS. 03	14
15	Andry Jainuri	Linmas	"	15
16	HAIRIL BASAR	Masyarakat	Sri Jaya	16
17	Samsudin	Masyarakat	Sri Jaya	17
18	Jamsari	Linmas	- 11 -	18
19	Hendi	- 11 -	- 11 -	19
20	DIDWAN	BPD	Sri Jaya	20
21	Nelda sari	KPM	Sri Jaya	21
22	YANTO	Masyarakat	Sri Jaya	22
23	DANITA	kader	Sri Jaya	23
24	Taludin	Masyarakat	Sri Jaya	24
25	YULIYANA	kader	- 11 -	25
26	IOASARI	"	Sri Jaya	26
27	FEDI BINTARA.	KASI	SRI JAYA	27
28	Andi wijaya	Masyarakat	Sri Jaya	28
29	YANTI KASARI	Guru Paud	Sri Jaya	29
30	ITA-R	MASYARAKAT	"	30
31	Hera wati	guru paud	Sri Jaya	31
32	Erna wati	Guru Paud	Sri Jaya	32
33	Flandari	Linmas	Sri Jaya	33
34	ARKIMAN	Masyarakat	- 11 -	34
35	IDHAM	Masyarakat	- 11 -	35

Sri Jaya, 05 Januari 2022
 Kepala Desa Sri Jaya

 HAIRIL BASAR
 KEC. SUNGKAI

NOTULEN RAPAT

ACARA : Musyawarah Penyusunan RPJMDes
TANGGAL : 05 Januari 2022
TEMPAT : Aula Kantor Desa Sri Jaya

Pada hari ini Rabu, 05 Januari 2022 dalam rangka musyawarah penyusunan RPJMDes Desa Sri Jaya Kecamatan Sungkai Jaya, maka dengan ini dapat kami laporkan hasil - hasilnya sebagai berikut :

Pimpinan rapat : Kepala Desa

Pembawa Acara : Awan Hari Santosa

Dalam penyusunan RPJMDes telah di musyawarahkan bersama - sama adapun hasil telah di sepakati secara bersama.

Sri Jaya, 27 Desember 2021

NOTULEN



TEDI BINTARA PRATAMA